



PUTUSAN
Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Kota. Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau saat ini berdomisili di Batu 8 atas di Perum Astana Blok J No.1, Kota. Tanjungpinang, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, Kota. Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 3 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 9 Juni 2021 dalam Register Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Tpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang dilaksanakan di **Vihara Bahtra Sasana** Tanjungpinang dengan Surat Keterangan Pernikahan Nomor: **014/YVBS/IX/2007 yang dikeluarkan oleh Yayasan Vihara Batra sasana pada tanggal, 02 September 2007**, telah disahkan dan dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: **205/AP/TPI/2007**, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota. Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau tanggal, 11 September 2007;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat/ mertua Penggugat yang beralamat di Jln. Bakar Batu No.16, RT.001/RW.004, Kel. Kamboja, Kec. Tanjungpinang Kota, Kota. Tanjungpinang, Provinsi. Kepulauan Riau. Selama lebih kurang 14 (Empat belas) Tahun Sekitar bulan Mei tahun 2021, Penggugat pindah seorang diri di Kontrakan yang beralamat di Bt.8 Atas Perum Astana Blok J No.1, Kota. Tanjungpinang, tinggal disana selama lebih kurang 1 (satu) bulan;
3. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah di karunia 2 (dua) orang Anak masing-masing bernama:
 - 3.1. **ANAK 1**, Jenis kelamin Laki-Laki lahir, di Tanjungpinang tanggal 22- November 2007, berdasarkan akte kelahiran: 1836/U/TPI/2007

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota
Tanjungpinang, 14 Desember 2007 .

- 3.2. **ANAK 2**, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Tanjungpinang tanggal, 11 Juni 2011, berdasarkan akte kelahiran No.2172-LT-10112011-0018,- dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Tanjungpinang, 11 Juni 2011.
4. Bahwa, pada awalnya perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, saling bekerja sama dalam menjalani rumah tangga sebagaimana layaknya suatu keluarga pada umumnya. Bahwa, kerukunan dan kedamaian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berlangsung lama, sebagaimana yang diharapkan;
5. bahwa, pada bulan Mei 2021 dimana Tergugat mau mengajukan gugatan cerai, karena sebelumnya ada perundingan pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat dimana Penggugat di minta untuk memberi kesempatan sekali lagi pada Tergugat guna memperbaiki diri dan hobby berburu babi di hutan-hutan, dalam urusan rumah Tangga penggugat dengan Tergugat dan sifat malas dan tidak mau bekerja di tempat usaha yang sudah mereka rintis dan mereka dirikan tetapi Tergugat menelantarkan dan membiarkan dan tidak memperhatikan perkembangan usaha mereka;
6. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berjalan harmonis dan bahagia dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan;
- 6.1. Tergugat tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai sebagai kepala keluarga, yang mana Tergugat tidak memberikan nafkah berupa uang belanja untuk keperluan kebutuhan hidup sehari-hari rumah tangga Penggugat bersama Tergugat dan keadaan itu sudah berlangsung selama 14 (empat belas) Tahun hingga saat ini;
- 6.2. Tidak ada lagi kecocokan dalam hal apa pun, bahkan Tergugat sering bersikap masa bodo dengan keadaan Penggugat dan Anak-anak sering ditinggalkan oleh Tegugat hanya untuk menyalurkan hobya berburu babi, dari pagi pulang malam,begitulah setiap harinya, belum lagi sebulan sekalu pergi berburu ke pulau Lingga dengan waktu selama 6(enam) hari;
- 6.3. Disamping hobi berburu Tergugat juga hobi mincing yang mana kedua hobi Tergugat ini memberi dampak fisikis pada jiwa Penggugat, karena Tergugat pergi berburu dan memancing meninggalkan Penggugat dan anak-anak juga meninggalkan dengan berbagai macam pekerjaan harus dikerjakan Penggugat karena ditinggal pergi Tergugugat dalam menyalurkan hobinya:
- 6.4. Bahwa kurangnya perhatian dan kasih sayang Tergugat terhadap Penggugat dan anak-anak yang masih butuh kasih sayang dan perhatian

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tergugat. Dan tidak merasa bertanggung jawab atas tumbuh kembang anak mereka.

- 6.5. Bahwa puncak konflik antara, Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat sudah capek memikirkan Tergugat tidak ada perubahan, dimana Penggugatlah selalu menanggung biaya kebutuhan kehidupan sehari-hari keluarga Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat dikarenakan Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangganya pada Mei Tahun 2021, Penggugat pergi dan pindah yang beralamat Atas Perum Astana Blok J No.1, Kota. Tanjungpinang;
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat pernah menghubungi Penggugat sebanyak dua kali tapi yang dibicarakan bukan masalah apa yang sedang menimpa keluarga, melainkan yang dibicarakan adalah tentang usaha kerja sama dengan perusahaan yang lain;
9. Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, selain itu ikatan kasih sayang Penggugat dengan Tergugat telah putus dan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perceraian adalah jalan keluar terbaik bagi kedua belah pihak;
10. Bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang saat ini pengasuhannya diambil oleh Tergugat yang mana sebelumnya berada dibawah pengasuhan Penggugat anak yang bernama:
 - 10.1. **ANAK 1**, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Tanjungpinang tanggal, 22 November 2007;
 - 10.2. **ANAK 2**, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Tanjungpinang tanggal, 11 Juni 2011.Anak yang masih dibawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, oleh karena Penggugat bekerja dimana sebagian besar waktu Penggugat habis untuk bekerja dan setelah Penggugat pikirkan matang-matang dimana agar tidak mempengaruhi perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik, maka Penggugat sudah ada kesepakatan dengan Tergugat agar Hak asuh atas anak-anak tersebut tetap berada dibawah pemeliharaan Tergugat sebagai Bapaknya dan tidak menutupi akses dan silaturahmi Penggugat dan Keluarganya untuk menjenguk dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya.
11. Bahwa menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan tersebut telah didaftarkan dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor :

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EMPATPULUH SEMBILAN/AP/TPI/2003, tertanggal 16 April 2003, yang dikeluarkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, Provinsi. Kepulauan Riau, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

12. Bahwa Penggugat mohon kepada Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk memberikan dan mengirimkan salinan resmi putusan pengadilan dalam perkara ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang dan mencatat putusan perceraian ini dalam buku register dan menerbitkan akta cerainya;
13. Bahwa gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan sempurna, sehingga cukup alasan Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara ini mengabulkan gugatan Penggugat, dan memberatkan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang c.q Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan sah antara dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 205/AP/TPI/2003, tertanggal 11 September 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama :
 - 3.1. ANAK 1 Jenis kelamin Laki-laki lahir di Tanjungpinang tanggal, 22- November 2007;
 - 3.2. ANAK 2, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Tanjungpinang tanggal, 11 Juni 2011. Tetap berada dalam pemeliharaan Tergugat sebagai Bapaknya dan tidak menutup akses dan silaturahmi Penggugat dan Keluarganya untuk menjenguk dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk mengirimkan salinan resmi putusan cerai ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota. Tanjungpinang dan mencatat putusan perceraian ini dalam buku register dan menerbitkan akta cerainya;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir atau pun menyuruh wakilnya menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran pihak tergugat, Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat NIK 217201530688001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, fotokopi sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Tergugat NIK 2172010904720001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, fotokopi sesuai dengan fotokopi diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 217201250206048 dengan nama kepala Hengki Anthon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang tanggal 24 April 2018, fotokopi sesuai dengan fotokopi diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Nomor 041/YV RS/IX/2007 yang dikeluarkan oleh Yayasan Vihara Bahtra Sasana Tanjungpinang yang ditandatangani oleh PMd. B. Dwi Prayitno tanggal 02 September 2007, fotokopi sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Akta Nikah Nomor 00095/NKH/TPI/08-07 yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia Tanjungpinang yang ditandatangani oleh Pdt.F.Irwan Widjaja, Bsc.MA tanggal 28 Mei 2016, fotokopi sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 205/AP/TPI/2007 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang tanggal 11 september 2007, fotokopi sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 224/1998 an. Jasmine Douglass yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang tanggal 14 Maret 2018, fotokopi sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-7;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1836/U/TPI/2007 an. Anak 1 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang tanggal 14 Desember 2007, fotokopi sesuai dengan fotokopi diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2172-LT-10112011-0018 an. Anak 2 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang tanggal 10 Nopember 2011, fotokopi sesuai dengan fotokopi diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Buku tabunagn Bank Central Asia an. Tergugat, fotokopi sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang berupa photo copy tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup untuk keperluan pembuktian di persidangan ini, kecuali alat bukti surat yang diberi tanda P-2, P-3, P-8 dan P-9 dicocokkan dengan Fotokopinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi ke depan persidangan sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak dalam perkara ini dan memiliki hubungan keluarga sedarah dengan Penggugat, yakni sepupu akan tetapi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat memiliki hubungan sebagai suami-isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mengajukan cerai karena tidak dinafkahi oleh Tergugat yang sering mendahulukan hobinya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi hobi dari Tergugat yang diceritakan oleh Penggugat adalah berburu babi hutan dan memancing sehingga malas bekerja sehingga usaha yang dirintis oleh Penggugat dan Tergugat terbengkalai;
- Bahwa sepengetahuan saksi sikap Tergugat nampak masa bodoh dengan keluarga dan saya juga lihat Penggugat yang banyak membiayai kehidupan sehari-hari;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara penggugat dengan tergugat saat ini tidak tinggal lagi serumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat meninggalkan rumah sejak Mei 2021 ;
- Bahwa selaku sepupu, saksi selalu menasihati dan memberi semangat kepada Penggugat agar kuat karena masih ada anak yang harus di asuh sebanyak 2(dua) orang;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah didiskusikan dalam keluarga dan telah diminta agar Tergugat untuk memperbaiki diri akan tetapi keadaan itu tidak terwujud;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat merasa tidak bahagia dengan keadaan yang dijalani dalam perkawinan dengan tergugat;

2. Saksi 2, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak dalam perkara ini akan tetapi tidak memiliki hubungan keluargaan sedarah mau pun perkawinan dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan penggugat dan tergugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat memiliki hubungan sebagai suami-isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi tergugat dengan penggugat adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan pada hari Minggu tanggal 2 September 2007 secara agama budha di Vihara Bahtra Sasana;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah melangsungkan perkawinan tergugat dengan penggugat tinggal di daerah Bakar Batu dan Perkawinan keduanya terlihat harmonis dan bahagia;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat diperoleh keturunan 2 (dua) orang anak laki-laki yang diberi nama Derrick Anthon dan Benedict Anthon;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat didera permasalahan yakni tergugat sudah tidak menafkahi lagi Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari permasalahan tersebut ditambah dengan sikap Tergugat yang sering mendahulukan hobinya berburu babi hutan dan memancing dan malas bekerja sehingga usaha yang dirintis oleh Penggugat dan Tergugat terbengkalai;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini sikap Tergugat nampak masa bodoh dengan keluarga dan saksi juga lihat, Penggugat yang banyak membiayai kehidupan sehari-hari;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara penggugat dengan tergugat saat ini tidak tinggal lagi serumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat merasa tidak bahagia dengan keadaan yang dijalani dalam perkawinan dengan tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat tidak berkeberatan dan akan menuangkannya dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 April 2021 Tergugat telah mengajukan kesimpulannya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perselisihan rumah tangga dengan alasan sebagaimana dicantumkan dalam posita gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini pemeriksaannya telah dilakukan tanpa kehadiran Tergugat yang menyebabkan tidak ditetapkannya Mediasi diantara Penggugat dengan Tergugat kemudian dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dan pembuktian;

Menimbang, bahwa walau pun telah dilakukan tanpa mediasi dan jawab, menjawab selanjutnya sesuai dengan tertib hukum acara yang berlaku Majelis Hakim akan meneliti apakah gugatan dan/atau tuntutan dari Penggugat itu cukup beralasan serta dibebankan bagi penggugat untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara penggugat dengan tergugat adalah mengenai ketidakharmonisan rumah tangga karena sikap Tergugat tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai sebagai kepala keluarga, yang mana Tergugat tidak memberikan nafkah berupa uang belanja untuk keperluan kebutuhan hidup sehari-hari rumah tangga Penggugat bersama Tergugat dan keadaan itu sudah berlangsung selama 14 (empat belas) Tahun hingga saat ini; Tidak ada lagi kecocokan dalam hal apa pun, bahkan Tergugat sering bersikap masa bodo dengan keadaan Penggugat dan Anak-anak sering ditinggalkan oleh Tergugat hanya untuk menyalurkan hobbnya berburu babi, dari pagi pulang malam, begitulah setiap harinya, belum lagi sebulan sekalu pergi berburu ke pulau Lingga dengan waktu selama 6(enam) hari; Disamping hobi berburu Tergugat juga hobi mincing yang mana kedua hobi Tergugat ini memberi dampak fisikis pada jiwa Penggugat, karena Tergugat pergi berburu dan memancing meninggalkan Penggugat dan anak-anak juga meninggalkan dengan berbagai macam pekerjaan harus dikerjakan; Bahwa kurangnya perhatian dan kasih sayang Tergugat terhadap Penggugat dan anak-anak yang masih butuh kasih sayang dan perhatian dari Tergugat sehingga tumbuh kembang anak terganggu; Bahwa puncak konflik antara, Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat sudah capek memikirkan Tergugat tidak ada perubahan, dimana Penggugatlah selalu menanggung biaya kebutuhan kehidupan sehari-hari keluarga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan Saksi-Saksi yaitu: 1 Rini, 2. Rina;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat **P – 1**, berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah alat bukti yang menunjukkan penggugat adalah orang yang bertempat tinggal di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau demikian halnya alat bukti surat yang diberi tanda **P – 2 dan P-3**, berupa Kartu Tanda Penduduk an. Hengki Anthon dan Kartu Keluarga (KK) adalah alat bukti yang menunjukkan Penggugat dengan Tergugat adalah orang yang bertempat tinggal di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda **P – 4** berupa Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Nomor 041/YV RS/IX/2007 yang dikeluarkan oleh Yayasan Vihara Bahtra Sasana Tanjungpinang yang ditandatangani oleh PMd. B. Dwi Prayitno adalah alat bukti yang menegaskan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan di Tanjungpinang pada tanggal 2 September 2007;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda **P – 5**, berupa Fotokopi Akta Nikah Nomor 00095/NKH/TPI/08-07 yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia Tanjungpinang yang ditandatangani oleh Pdt.F.Irwan Widjaja, Bsc.MA tanggal 28 Mei 2016 merupakan alat bukti surat yang menunjukkan adanya perkawinan antara Penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda **P – 6** berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 205/AP/TPI/2007 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang tanggal 11 september 2007 merupakan alat bukti surat yang membuktikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah secara resmi dicatatkan pemerintah;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda **P – 8** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1836/U/TPI/2007 an. Derrick Anthon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang tanggal 14 Desember 2007 dan alat bukti surat yang diberi tanda **P – 9** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2172-LT-10112011-0018 an. Benedict Anthon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang tanggal 10 Nopember 2011, merupakan alat bukti surat yang menunjukkan dri perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh keturunan 2 (dua) orang anak laki-laki;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda **P – 1** sampai dengan **P – 9** tersebut di atas berkesesuaian dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan, di mana ketiganya memberikan kesaksian sama bahwa benar penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di daerah Jln. Bakar Batu No.05 RT.001/RW.005, Kel. Kamboja, Kec. Tanjungpinang Barat, Kota. Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa dari alat bukti tersebut majelis dapat menyatakan tepat apabila permasalahan perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Tanjungpinang

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dengan lain perkataan adalah yuridiksi Pengadilan Negeri Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui tepatnya perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Tanjungpinang, selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti permasalahan utama dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah, apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat masih bisa dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diberi tanda P – 4, P – 5, dan P – 6 dikaitkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis dapat membentuk fakta hukum, benar adanya hubungan sebagai suami isteri diantara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung sejak tanggal 2 September 2007 yang dilakukan secara agama Budha;

Menimbang, bahwa dalam mahlilai rumah tangga yang dibina oleh Penggugat dengan Tergugat, penggugat berusaha membuktikan adanya pertikaian dan sikap tidak adanya tanggung jawab tergugat terhadap diri penggugat selaku kepala keluarga bahkan sikap tergugat yang sudah masa bodoh dengan keluarganya dan lebih mementingkan diri sendiri bahkan sudah tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak-anak ; walau pun telah berusaha didamaikan oleh keluarga sikap tergugat ini membuat penggugat harus pindah tempat tinggal dan saat ini berdomisili di Batu 8 atas di Perum Astana Blok J No.1, Kota. Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dengan mengucapkan sumpah di depan persidangan menyatakan mengetahui permasalahan yang melanda bahtera rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Sikap Tergugat acuh atau tidak mempedulikan penggugat dan anak-anaknya sangat nampak dan tidak adanya lagi tanggung jawab tergugat menafkahi penggugat sudah terjadi lebih dari 2 (dua) tahun lamanya; Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) kesaksian sebagaimana digambarkan di atas, atas ketidakhadiran diri tergugat serta ia tergugat tidak mengirimkan jawaban atas gugatan, maka ia tergugat dianggap tidak membantah dalil gugatan sebagaimana pembuktiannya telah diuraikan di atas; Menimbang, bahwa bahwa dari keadaan persidangan yang tidak terdapat bantahan dari tergugat, Majelis Hakim selanjutnya akan memberikan pertimbangan apakah dalil gugatan dan/atau tuntutan Penggugat layak dan tepat untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa aturan main mengenai dalil gugatan layak dan tepat atau tidaknya adalah terhadap hal yang dibantah harus dibuktikan oleh penggugat mengenai kebenarannya sedangkan terhadap hal yang tidak dibantah oleh tergugat maka haruslah dianggap benar dalil gugatan penggugat; Menimbang, bahwa ada pun atas ketidakhadiran tergugat ke depan persidangan dan tidak pula ia memberikan jawaban atas gugatan serta tidak adanya tergugat mengirimkan

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakilnya ke persidangan maka sepanjang tentang pembuktian yang dilakukan oleh penggugat adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan yang berhasil dibuktikan oleh penggugat dipandang benar adanya dan dapat dijadikan sebagai fakta hukum: "bahwa benar penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 2 September 2007 dan dalam perkawinannya itu telah dikaruniai 2 (satu) orang anak yang diberi nama Derrick Anthon dan Benedict Anthon, dengan keadaan dimulainya perkawinan keduanya dengan rukun, lancar dan bahagia akan tetapi pada awal tahun 2017 perkawinan Penggugat dengan Tergugat mulai goyang dengan keadaan tidak dinafkahnya Penggugat dan sikap masa bohon tergugat terhadap keluarga serta mementingkan hobinya berburu babi hutan dan memancing sehingga keluarga terbelengkalai;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dalil-dalil gugatan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dan untuk menemukan layak/tepat atau tidak layak/tepatnya gugatan dan atau tuntutan Penggugat untuk dikabulkan, perlu disimak hakikat yang terkandung di dalam pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di sana terkandung suatu pengertian bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal sehingga dengan demikian dalam hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan diperlukan adanya saling membantu, saling menghargai satu sama lain untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin; Menimbang, bahwa demikian mulianya tujuan perkawinan yang diatur dalam perundang-undangan mengakibatkan putusnya suatu perkawinan hanya dapat terjadi atas tiga alasan: pertama, karena kematian; kedua, karena perceraian dan ketiga, atas keputusan Pengadilan. Lebih lanjut lagi diatur bahwa dalam melakukan perceraian harus ada cukup alasan sebagaimana diamanatkan pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, antara lain: pertama, salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya; kedua, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; ketiga: salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; keempat, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; kelima: salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; dan keenam: antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan normatif di atas dihubungkan dengan keadaan persidangan sebagaimana diuraikan sebelumnya maka lebih cenderung penting untuk diketengahkan kembali dalil gugatan yang

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan pada angka ke 6, di mana Tergugat tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai sebagai kepala keluarga, yang mana Tergugat tidak memberikan nafkah berupa uang belanja untuk keperluan kebutuhan hidup sehari-hari rumah tangga. Penggugat bersama Tergugat dan keadaan itu sudah berlangsung selama 14 (empat belas) Tahun hingga saat ini;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan tersebut yang erat kaitannya dengan salah satu alasan sebagaimana diamanatkan pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 huruf f yang menyatakan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya terhadap dalil-dalil gugatan penggugat yang telah dianggap tidak dibantah kebenarannya oleh tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa tergugat mampu membuktikan dalil utama gugatannya yakni tentang ketidakharmonisan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka ke 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka ke-3 karena permintaan tetap berada dalam pemeliharaan Tergugat sebagai Bapaknya dan tidak menutup akses dan silaturahmi Penggugat dan Keluarganya untuk menjenguk dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya merupakan aturan umum tentang hak anak dan kewajiban melekat dari orang tua terhadap anak yang tidak dapat diindahkan lain, maka mengenai petitum ke-3 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka ke 4 oleh karena ditentukan dalam pasal 40 ayat (1) Undang-undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengenai kewajiban untuk mengirimkan sainan resmi putusan cerai pengadilan negeri adalah melekat kewajiban untuk dilaporkan oleh pihak berkepentingan kepada Instansi Pelaksana oleh karena itu mengenai petitum angka ke 4 ini selain perintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pinang juga akan dinyatakan sesuai dengan ketentuan perundangan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Tergugat berada di pihak yang kalah dan Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara Verstek;
3. Menyatakan secara hukum perkawinan sah antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 205/AP/TPI/2003, tertanggal 11 September 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak 1 dan Anak 2, tetap berada dalam pemeliharaan Tergugat sebagai Bapaknya dan tidak menutup akses dan silaturahmi Penggugat dan Keluarganya untuk menjenguk dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Tanjungpinang;
6. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan kepada instansi pelaksana yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota TanjungPinang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Rabu Senin tanggal 9 Agustus 2021, oleh kami, Anggalanton Boang Manalu, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H. dan Tofan Husma Pattimura S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hj Ulfah Henny, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H. Anggalanton Boang Manalu, S.H., M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tofan Husma Pattimura S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Ulfah Henny

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. Materai	:	Rp. 10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
4. Administrasi	:	Rp. 75.000,00;
5. PNBP	:	Rp. 20.000,00;
6. Panggilan	:	Rp. 200.000,00;
Jumlah	:	Rp. 345.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)